

**STANDARDISASI - PERDAGANGAN  
2018.**

**PERMENDAG NO. 15 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 38 HLM.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAG  
NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016 TENTANG STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk menjamin perlindungan konsumen terhadap keselamatan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, upaya saling pengakuan standardisasi dengan negara lain, serta meningkatkan persaingan usaha yang sehat, telah ditetapkan Permendag No. 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan;
- bahwa Permendag No. 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan dalam perkembangannya perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :  
  
UU No. 7 Th. 1994, UU No. 17 Th. 2016, UU No. 8 Th. 1999, UU No. 7 Th. 2014, UU No. 20 Th. 2014, UU No. 23 Th. 2014, Perpres No. 76 Th. 2014, Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009, Permendag No. 24/M-DAG/PER/4/2016;
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
    1. Perubahan pada Ketentuan Pasal 5 Permendag No. 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan;
    2. Ketentuan Pasal 8 Permendag No. 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan dihapus;
    3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 Permendag No. 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B;
    4. Perubahan pada Ketentuan Pasal 9 Permendag No. 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan
    5. Diantara Pasaal 9 dan Pasal 10 Permendag No. 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A;
    6. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 Permendag No. 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A;
    7. Perubahan pada Ketentuan Pasal 37 Permendag No. 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan;
    8. Perubahan pada Ketentuan Pasal 41 Permendag No. 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan;

9. Perubahan pada Ketentuan Pasal 48 Permendag No. 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan;
10. Perubahan pada Ketentuan Pasal 57 Permendag No. 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan;
11. Perubahan pada Ketentuan Pasal 58 Permendag No. 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan;
12. Perubahan pada Ketentuan Pasal 59 Permendag No. 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan;
13. Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 Permendag No. 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 59A dan Pasal 59B;
14. Perubahan pada Ketentuan Pasal 63 Permendag No. 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan;

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.